



P E N E T A P A N
NOMOR : 71/Pdt.P/2020/PN.Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut di dalam perkara permohonan :

YATRI HILINTI, Jenis Kelamin Perempuan, tempat dan tanggal lahir Kaur Utara, 20 Oktober 1990, Agama Islam, Bangsa Indonesia, pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat di Jl. RE Martadinata Gang Perhubungan 2 RT 33 RW 06 Pagar Dewa, Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat perkara;

Setelah mendengar pemohon dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 27 Juni 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 1 Juli 2020 terdaftar dibawah Nomor : 71/Pdt.P/2020/PN.Bgl, pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah istri dari Agustri Wandiko dengan buku nikah nomor: 148/19/VII/2016;
- Bahwa Pemohon telah memiliki akte kelahiran sebagaimana kutipan akte kelahiran Nomor: 2413/Ist/2006 tanggal 5 Juli 2006 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bengkulu;
- Bahwa kutipan akta kelahiran Pemohon tersebut tertera Nama Pemohon adalah **YATRI HELENTI**;
- Bahwa kutipan akta kelahiran Pemohon tersebut tertera tempat lahir adalah **RIGANGAN KAUR**;
- Bahwa dalam dokumen Kartu keluarga (KK) tempat lahir Pemohon adalah **PADANG GUCI**;

Halaman 10 dari 10 Penetapan Nomor : 71/Pdt.P/2020/PN.Bgl



- Bahwa dalam dokumen Pemohon seperti ijazah, KTP, KK dan buku nikah nama Pemohon adalah **YATRI HILINTI**;
- Bahwa dalam dokumen Pemohon seperti ijazah dan buku nikah tempat lahir Pemohon adalah **KAUR UTARA**;
- Bahwa untuk menghilangkan kekhawatiran Pemohon dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari maka Pemohon bermaksud memperbaiki nama dan tempat lahir Pemohon dalam akte kelahiran Pemohon. Perubahan nama Pemohon yang tertulis **YATRI HELENTI** menjadi **YATRI HILINTI** dan tempat lahir **RIGANGAN KAUR** menjadi **KAUR UTARA** sebagaimana tercantum dalam dokumen lainnya, sekaligus mengubah Kartu Keluarga Pemohon;
- Bahwa untuk merubah/memperbaiki data tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri dimana Pemohon Berdomisili;
- Bahwa dikarenakan Pemohon berdomisili di Kota Bengkulu yang merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Bengkulu, sehingga Pemohon mengajukan permohonan penetapan perubahan/perbaikan nama dan tempat lahir Pemohon di Pengadilan Negeri Bengkulu;
- Bahwa perubahan nama dan tempat lahir Pemohon tersebut sangat diperlukan;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka pemohon memohon kepada bapak ketua Pengadilan Negeri Bengkulu semoga berkenan memeriksa permohonan ini dalam persidangan yang akan Bapak/Ibu tentukan kemudian dan akan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan/perbaikan nama Pemohon dalam akte kelahiran dari nama **YATRI HELENTI** menjadi **YATRI HILINTI**;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan/perbaikan tempat lahir Pemohon dalam akte kelahiran dari **RIGANGAN KAUR** menjadi **KAUR UTARA**;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan mengenai perubahan/perbaikan nama dan tempat lahir Pemohon tersebut paling lambat 30 hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

Halaman 10 dari 10 Penetapan Nomor : 71/Pdt.P/2020/PN.Bgl



Kota Bengkulu untuk dibuat catatan pada register akta kelahiran dan paspor Pemohon;

5. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara permohonan ini, Pemohon telah menghadap sendiri, dan setelah dibacakan permohonannya, Pemohon menerangkan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah pula menyerahkan surat-surat, berupa :

1. Fotocopy Surat Keterangan Domisili Nomor : 474/94/1002/2020 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Pagar Dewa Kota Bengkulu tanggal 26 Juni 2020 atas nama YATRI HILINTI, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2413/Ist/2006 atas nama YATRI HELENTI, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 148/19/VII/2016 antara AGUSTRI WANDIKO dengan YATRI HILINTI, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 1771011910170008 atas kepala keluarga AGUSTRI WANDIKO, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Negeri 73 Kota Bengkulu atas nama YATRI HILINTI, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 14 Kota Bengkulu atas nama YATRI HILINTI, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Kota Bengkulu atas nama YATRI HILINTI, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Ijazah Diploma IV Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bhakti Pertiwi Indonesia Jakarta atas nama YATRI HILINTI, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Ijazah Megister (S-2) Universitas Hasanudin atas nama YATRI HILINTI, diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Surat Pernyataan yang dikeluarkan oleh Kecamatan Kaur Utara pada tanggal 13 Juli 2020, diberi tanda P-10;

Menimbang, bahwa fotocopy bukti surat bertanda P-1 sampai dengan bukti surat bertanda P-10 yang telah dibubuhi bermaterai cukup dan telah dicocokkan dan setelah diteliti maka sesuai dengan aslinya, sehingga bukti-

Halaman 10 dari 10 Penetapan Nomor : 71/Pdt.P/2020/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti surat tersebut dapat dianggap sebagai alat bukti yang sah dan dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi dipersidangan dibawah sumpah yang masing-masing menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi AGUSTRI WANDOKO;

- Bahwa saksi merupakan suami dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon anak dari pasangan bapak Hamsudi dan Ibu Linawati;
- Bahwa Pemohon merupakan anak pertama dari 3 (tiga) bersaudara;
- Bahwa saksi dan Pemohon melangsungkan pernikahan pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2016 di Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon pada akte kelahiran dari nama Yatri Helenti menjadi Yatri Hilinti dan tempat lahir pada akte kelahiran dari Rigangan Kaur menjadi Kaur Utara dikarenakan Pemohon ingin mengikuti seleksi tes CPNS;

2. Saksi MAMAN TRIADI;

- Bahwa saksi merupakan adik kandung dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon anak dari pasangan bapak Hamsudi dan Ibu Linawati;
- Bahwa Pemohon merupakan anak pertama dari 3 (tiga) bersaudara;
- Bahwa saksi dan Pemohon melangsungkan pernikahan pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2016 di Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon pada akte kelahiran dari nama Yatri Helenti menjadi Yatri Hilinti dan tempat lahir pada akte kelahiran dari Rigangan Kaur menjadi Kaur Utara dikarenakan Pemohon ingin mengikuti seleksi tes CPNS;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Pemohon yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

Halaman 10 dari 10 Penetapan Nomor : 71/Pdt.P/2020/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon anak dari pasangan bapak Hamsudi dan Ibu Linawati;
- Bahwa Pemohon merupakan anak pertama dari 3 (tiga) bersaudara;
- Bahwa Pemohon melangsungkan pernikahan pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2016 di Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon pada akte kelahiran dari nama Yatri Helenti menjadi Yatri Hilinti dan tempat lahir pada akte kelahiran dari Rigangan Kaur menjadi Kaur Utara dikarenakan Pemohon ingin mengikuti seleksi tes CPNS;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang dibuktikan dengan kesesuaian keterangan saksi-saksi dibawah sumpah serta dihubungkan dengan surat bukti P-1 sampai dengan P-10, Hakim memperoleh fakta Hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon anak dari pasangan bapak Hamsudi dan Ibu Linawati;
- Bahwa Pemohon merupakan anak pertama dari 3 (tiga) bersaudara;
- Bahwa Pemohon melangsungkan pernikahan pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2016 di Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon pada akte kelahiran dari nama Yatri Helenti menjadi Yatri Hilinti dan tempat lahir pada akte kelahiran dari Rigangan Kaur menjadi Kaur Utara dikarenakan Pemohon ingin mengikuti seleksi tes CPNS;

Menimbang, bahwa selanjutnya hal-hal dan peristiwa-peristiwa yang secara jelas tercantum di dalam Berita Acara Persidangan perkara ini merupakan bagian satu kesatuan yang tidak terpisahkan (mutatis mutandis) dari putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak berkehendak mengajukan bukti-bukti lain lagi dan mohon pembacaan Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan diatas;

Halaman 10 dari 10 Penetapan Nomor :71//Pdt.P/2020/PN.Bgl



Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah untuk memperbaiki nama dan tempat lahir Pemohon pada akte kelahiran dari yang semula tertulis bernama YATRI HELENTI lahir di Rigangan Kaur pada tanggal 20 Oktober 1990 maka dirubah menjadi YATRI HILINTI lahir di Kaur Utara pada tanggal 20 Oktober 1990 dalam Akte Kelahiran Nomor 2413/Ist/2006 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Bengkulu tanggal 5 Juli 2006;

Menimbang, bahwa pasal 1 angka 17 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa “peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan”;

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa “Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon”;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan domisili Pemohon yakni pada bukti bertanda P-1, Pemohon beralamat di Jl. RE Martadinata Gang Perhubungan 2 Rt. 33 Rw.06, Kelurahan Pagar Dewa, Kec. Selebar Kota Bengkulu yang termasuk kedalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, olehnya itu permohonan Pemohon yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu adalah sudah sesuai dengan kompetensi pengadilan yang dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-2 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2413/Ist/2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Bengkulu tertanggal 5 Juli 2006 bahwa Pemohon yang bernama Yetri Helenti lahir di Rigangan Kaur pada tanggal 20 Oktober 1990 sedangkan pada bukti bertanda P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8 dan P-9 yang menerangkan bahwa anak yang bernama Yatri Hilinti lahir di Kaur Utara pada tanggal 20 Oktober 1990;

Halaman 10 dari 10 Penetapan Nomor :71/Pdt.P/2020/PN.Bgl



Menimbang, bahwa oleh karena terdapat perbedaan nama dan tempat lahir Pemohon pada data administrasi yang lainnya, maka Pemohon bermaksud untuk merubah identitas Pemohon yang disesuaikan dengan dalam bukti P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8 dan P-9, karena identitas Pemohon sudah melekat pada data surat-surat tersebut sehingga Pemohon ingin merubah nama dan tempat lahir Pemohon pada Akta Kelahiran (bukti P-2) anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa dalam bukti P-10 berupa surat pernyataan yang dikeluarkan dari Kecamatan Kaur utara bahwa Desa Ringanan adalah desa yang ada di kecamatan Kaur Utara Kabupaten Bengkulu Selatan dengan adanya Pemekaran Kabupaten Kaur yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang No.3 Tahun 2003, maka desa tersebut menjadi bagian dari Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur Propinsi Bengkulu;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam bukti P-2 tempat kelahiran Pemohon di Rigangan Kaur, sedangkan dalam bukti P-1, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8 dan P-9 bahwa tempat kelahiran Pemohon di Kaur Utara, maka apabila dihubungkan dengan bukti P-10 berupa surat pernyataan pemekaran desa yang dikeluarkan dari Kecamatan Kaur utara diketahui Desa Rigangan adalah desa pemekaran Kaur Utara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang No.3 Tahun 2003, maka desa tersebut menjadi bagian dari Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur Propinsi Bengkulu, dengan demikian kedudukan Pemohon untuk mengajukan permohonan perubahan nama dan tempat lahir Pemohon adalah sah dan beralasan hukum;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara voluntair yang tidak mengandung sengketa didalamnya dan dihubungkan dengan keterangan saksi, keterangan pemohon, dan bukti-bukti yang diajukan di persidangan, maka Hakim berpendapat bahwa cukup beralasan petitum pada angka 1 (satu) untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam pasal 1 angka 17 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa peristiwa penting pada permohonan Pemohon salah satunya termasuk dalam pencatatan kelahiran maka tidak ada alasan bagi Hakim untuk menolak permohonan Pemohon, sehingga Hakim memberikan

Halaman 10 dari 10 Penetapan Nomor :71/Pdt.P/2020/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ijin kepada Pemohon untuk merubah nama dan tempat lahir Pemohon yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2413/Ist/2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Bengkulu tertanggal 5 Juli 2006 yang semula bernama Yatri Helenti lahir di Rigangan Kaur tanggal 20 Oktober 1990 dirubah menjadi nama Yatri Hilinti lahir di Kaur Utara tanggal 20 Oktober 1990, dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan berpendapat permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga petitum permohonan pada angka 2 (dua) patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) jo. Pasal 52 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk, yang berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, dengan adanya kewajiban melakukan pelaporan atas perubahan nama, tanggal, bulan dan tahun lahir untuk dicatatkan maka salinan penetapan aquo haruslah disampaikan oleh Pemohon kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu sebagai instansi yang mencatatkan dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka untuk menjamin tertib administrasi kependudukan, perlu diperintahkan agar Kepala Kantor Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu atau pejabat yang bertugas untuk itu untuk mencatat perubahan nama dan tempat lahir anak Pemohon yang tercatat dalam kutipan akta kelahiran anak Pemohon pada Register yang tersedia untuk itu serta memberikan catatan pinggir pada Jilid Akta Kelahiran Nomor 2413/Ist/2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Bengkulu tertanggal 5 Juli 2006 yang semula bernama Yatri Helenti lahir di Rigangan Kaur tanggal 20 Oktober 1990 dirubah menjadi nama Yatri Hilinti lahir di Kaur Utara tanggal 20

Halaman 10 dari 10 Penetapan Nomor : 71/Pdt.P/2020/PN.Bgl



Oktober 1990, dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut diatas sangat beralasan hukum dan oleh karena itu petitum pada angka 3 (tiga) patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar penetapan ini;

Mengingat Pasal 52 ayat (2) jo. Pasal 52 ayat (3) dan pasal 1 angka 17 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Menerima mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan/perbaikan nama Pemohon dalam akte kelahiran dari nama YATRI HELENTI menjadi YATRI HILINTI;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan/perbaikan tempat lahir Pemohon dalam akte kelahiran dari RIGANGAN KAUR menjadi KAUR UTARA;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan mengenal perubahan/perbaikan nama dan tempat lahir Pemohon tersebut paling lambat 30 hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu untuk dibuat catatan pada register akta kelahiran dan paspor Pemohon;
5. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 106.000,- (seratus enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 16 Juli 2020 oleh, DIAN WICAYANTI, SH., Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh DODI ARDIYANTO, S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tersebut;

Halaman 10 dari 10 Penetapan Nomor :71/Pdt.P/2020/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Hakim tersebut,

DODI ARDIYANTO, S.H.

DIAN WICAYANTI,SH.

Perincian biaya

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00-
2. Biaya ATK	Rp. 50.000,00-
3. PNB	Rp. 10.000,00-
4. Materai	Rp. 6.000,00-
5. Redaksi	Rp. 10.000,00-
Jumlah	Rp.106.000,00-
(seratus enam ribu rupiah)	